



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Achmad Budi Utomo, S.Pd
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/5 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air terjun Rt/Rw 002/006 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga pengajar/Guru

Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021

Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021

Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021

Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Budi Utomo S.Pd bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam surat dakwaan pasal 365 (1) KUHP Jo pasal 53 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Budi Utomo S.Pd dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 lembar copy surat bukti pembelian kalung liontin dari toko perhiasan emas SABAR SUBUR
 - Sebuah kalung emas keadaan terputus dikembalikan kepada Sri Handayani
 - Sebuah helm KYT warna ungu kombinasi hitam ada tulisan ROMEO
 - Sebuah sweter merk N STRONG lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Your Turn
 - Sebuah training warna hitam terdapat tulisan Shu Vit Original Class
 - Sebuah tas slempang merk Vans warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Kaze R 110 tahun 2004 warna hitam Nopol M-2390-HB Noka MH4KA110C4KPS0532 Nosin KA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110EE367017 An. Achmad Budi Utomo Dsn. Air terjun Rt 02 Rw 06

Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia terdakwa **ACHMAD BUDI UTOMO, S.Pd** pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 11.25 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. KH. Ach.Faqih Kel. Pangeranan Kec./ kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Air terjun Rt/Rw 002/006 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor KAZE-R nopol M-2390-HB dengan maksud hendak mengambil jahitan baju kemudian saat laju sepeda motornya melintas di Jl. KH. Ach.Faqih Kel. Pangeranan Kec./ kab. Bangkalan lalu terdakwa melihat ada 2 orang anak perempuan sedang berjalan kaki dan salah satu anak perempuan yang bernama saksi Mutia Gadis Alvidah sedang mengenakan atau memakai sebuah kalung emas di lehernya, melihat hal tersebut lalu timbul niatan terdakwa untuk mengambilnya secara paksa dari pemiliknya. Selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang langkah saksi Mutia Gadis Alvidah dan setelah posisinya dekat lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya menarik kalung emas tersebut dari leher saksi Mutia Gadis Alvidah hingga putus.

- Bawa mengetahui kalungnya ditarik oleh orang yang tak dikenalnya lalu saksi Mutia Gadis Alvidah berteriak serta menangis sambil menahan kalungnya supaya tidak bisa diambil terdakwa akan tetapi teriakan serta tangisan saksi Mutia Gadis Alvidah rupanya membuat terdakwa panik dan ketakutan sehingga melepas genggaman tangan kirinya dari kalung emas yang berada di leher saksi Mutia Gadis Alvidah selanjutnya setelah itu terdakwa tancap gas melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan anak saksi yang telah diambil kalung beserta liontinnya secara paksa oleh terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.25 Wib. bertempat di depan rumah saksi di Jl. KH. Ach. Fakih Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa anak saksi bernama Mutia Gadis Alvida berumur 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa sebelum diambil secara paksa oleh terdakwa kalung dan liontin itu terpasang di leher anak saksi ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan anak saksi “putus” “putus” lalu saksi keluar dari rumah kemudian menghampiri anak saksi yang saat itu bersama temannya lalu saksi bertanya “kenapa kok teriak teriak” sambil melihat ke arah kalung anak saksi yang putus dipegang oleh anak saksi lalu saksi bertanya “bercanda kayak bagaimana kok sampai putus” anak saksi dan temannya hanya diam, tidak lama kemudian teman anak saksi tersebut bilang “gak bercanda te, itu ditarik orang mau diambil orang, orang itu sebelumnya ada di depan toko” ;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian berinisiatif ke rumah tetangga depan rumah saksi yang mempunyai kamera cctv dan saksi mendapatkan rekaman cctv tersebut dan saksi melihat kejadian kalung beserta liontin anak saksi yang diambil secara paksa berikut juga ciri ciri dari laki laki itu dan juga sepeda motor yang digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi melihat dari rekaman cctv itu saksi melihat laki laki tersebut memutar sepeda motornya dari barat ke timur dan berhenti di seberang rumah saksi tidak lama kemudian anak saksi bersama temannya keluar dari gang menuju rumah lalu laki-laki tersebut dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri anak saksi dan temannya yang sedang berjalan kemudian sepeda motor laki laki itu berhenti di depan anak saksi dan temannya dan masih duduk di sepeda motornya dengan menggunakan tangan kirinya menarik dengan paksa kalung anak saksi setelah itu laki laki tersebut kabur ke arah barat ;
- Bawa Kalung anak saksi tidak berhasil dibawa namun kalung anak saksi putus dan liontinnya jatuh dan sampai sekarang liontinnya belum ditemukan ;
- Bawa saksi mengetahui kejadian itu melihat dari rekaman cctv di rumah tetangga;
- Bawa Laki laki yang menarik kalung anak saksi menggunakan sepeda motor Kawasaki ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUTIA GADIS ALVIDA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi pada Hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 11.20 Wib. saksi bersama dengan sepupu saksi yang bernama Kina menuju ke rumah saksi selanjutnya saksi berjalan berdua dengan Kina, sebelum sampai di rumah di pinggir jalan saksi disalip oleh seorang laki laki yang mengendarai sepeda motor lalu orang tersebut mutar balik;
- Bawa setelah putar balik sepeda motornya lalu laki laki itu membuntuti saksi dari belakang lalu menghampiri saksi lalu tangan kirinya menarik kalung saksi yang saksi pakai sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa setelah kalung saksi ditarik lalu saksi memegangi kalung tersebut menggunakan tangan kanan sambil saksi berteriak "AAAA' dengan keras sehingga kalung yang saksi pakai itu tidak berhasil ditarik namun kalung saksi tersebut putus dan liontinnya jatuh ke tanah lalu orang tersebut kabur ke barat ;
- Bawa saksi diikuti terdakwa yang naik sepeda motor sendirian dan setelah mengikuti saksi lalu orang itu menarik kalung saksi ;
- Bawa kalung itu milik saksi yang dibelikan ibu;
- Bawa setelah kalung ditarik leher saksi tidak luka tapi nyeri rasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Henny Sulistyowati, saksi Kinasih Nastiti Sabrina Rakha, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan demikian juga terhadap isi yang dibacakan terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa menarik kalung milik korban pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wib. bertempat di Jl. KH. Ach. Fakih Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bawa kalung emas itu milik anak perempuan yang tidak terdakwa kenal ;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib. terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor sendirian dengan tujuan untuk mengambil jahitan baju namun sewaktu terdakwa melewati Jl. KH. Ach. Fakih Kel. Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dari arah timur ke barat lalu terdakwa melihat 2 (dua) anak perempuan berjalan kaki dari arah barat ke timur yang salah satunya mengenakan kalung emas di lehernya, selanjutnya terdakwa putar balik untuk mendekati anak perempuan yang menggunakan kalung emas tersebut;
- Bawa sewaktu posisi terdakwa berada di sebelah kanan dan sejajar dengan jarak yang tidak sampai 1 (satu) meter dari anak perempuan yang mengenakan kalung emas tersebut terdakwa berusaha untuk mengambil kalung emas dengan cara menarik kalung emas itu menggunakan tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menggenggam kalung emas itu dengan tangan kiri, kemudian terdakwa menarik kalung emas tersebut hingga putus kemudian anak perempuan tersebut langsung menahan kalung emasnya yang berada dilehernya dengan tangan kanan sambil berontak menangis histeris (berteriak teriak), sehingga dengan adanya kejadian tersebut terdakwa merasa panik dan ketakutan lalu terdakwa melepas genggaman tangan kiri terdakwa dari kalung emas yang berada di leher anak perempuan tersebut ;
- Bawa keadaan jalan waktu itu sepi dan korban tersebut bersama temannya yang juga perempuan ;
- Bawa terdakwa tidak berhasil mengambil kalung beserta liontin milik anak kecil itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rencana setelah terdakwa mengambil kalung dan liontin anak kecil itu terdakwa akan menjualnya da akan terdakwa pergunakan untuk bayar hutang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 lembar copy surat bukti pembelian kalung liontin dari toko perhiasan emas SABAR SUBUR
2. Sebuah kalung emas keadaan terputus
3. Sebuah helm KYT warna ungu kombinasi hitam ada tulisan ROMEO
4. Sebuah sweter merk N STRONG lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Your Turn
5. Sebuah training warna hitam terdapat tulisan Shu Vit Original Class
6. Sebuah tas slempang merk Vans warna coklat
7. 1 unit sepeda motor Kawasaki Kaze R 110 tahun 2004 warna hitam Nopol M-2390-HB Noka MH4KA110C4KPS0532 Nosin KA 110EE367017 An. Achmad Budi Utomo Dsn. Air terjun Rt 02 Rw 06 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Air terjun Rt/Rw 002/006 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor KAZE-R nopol M-2390-HB dengan maksud hendak mengambil jahitan baju kemudian saat laju sepeda motornya melintas di Jl. KH. Ach.Faqih Kel. Pangeranan Kec./ kab. Bangkalan lalu terdakwa melihat ada 2 orang anak perempuan sedang berjalan kaki dan salah satu anak perempuan yang bernama saksi Mutia Gadis Alvidah sedang mengenakan atau memakai sebuah kalung emas di lehernya;
- Bawa selanjutnya melihat hal tersebut lalu timbul niatan terdakwa untuk menarik kalung secara paksa dari saksi Mutia. Selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang langkah saksi Mutia Gadis Alvidah dan setelah posisinya dekat lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik kalung emas tersebut dari leher saksi Mutia Gadis Alvidah hingga putus.
- Bawa mengetahui kalungnya ditarik oleh orang yang tak dikenalnya lalu saksi Mutia Gadis Alvidah berteriak serta menangis sambil menahan kalungnya supaya tidak bisa diambil terdakwa akan tetapi teriakan serta tangisan saksi Mutia Gadis Alvidah membuat terdakwa panik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan sehingga melepas genggaman tangan kirinya dari kalung emas yang berada di leher saksi Mutia Gadis Alvidah selanjutnya setelah itu terdakwa tancap gas milarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
- Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Achmad Budi Utomo, S.Pd;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Achmad Budi Utomo, S.Pd adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa dikatakan ada percobaan menurut pasal 53 ayat (1) KUHP ialah apabila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak selesai hanyalah lantaran tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas, maka untuk adanya percobaan diperlukan unsur-unsur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Niat;
- b. Permulaan perbuatan;
- c. Perbuatan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "mengambil sesuatu barang dengan kekerasan" yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut yang belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
 - a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
 - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
 - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Mei 2021 sekitar jam 11.00 wib terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Jl. Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjun Rt/Rw 002/006 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor KAZE-R nopol M-2390-HB dengan maksud hendak mengambil jahitan baju. Bawa terdakwa pada saat melintas di Jalan KH. Ach.Faqih Kel. Pangeranan Kec./ kab. Bangkalan lalu terdakwa melihat ada 2 orang anak perempuan sedang berjalan kaki dan salah satu anak perempuan yang bernama saksi Mutia Gadis Alvidah sedang memakai sebuah kalung emas di lehernya. Bawa selanjutnya melihat hal tersebut terdakwa menarik kalung secara paksa dari saksi korban Mutia, dengan menggunakan tangan kirinya hingga kalung emas tersebut dari leher saksi Mutia Gadis Alvidah hingga putus;

Menimbang, bahwa mengetahui kalungnya ditarik oleh orang yang tak dikenalnya lalu saksi Mutia Gadis Alvidah berteriak serta menangis sambil menahan kalungnya supaya tidak bisa diambil terdakwa akan tetapi teriakan serta tangisan saksi Mutia Gadis Alvidah membuat terdakwa panik dan ketakutan, sehingga melepas genggaman tangan kirinya dari kalung emas yang berada di leher saksi Mutia Gadis Alvidah selanjutnya setelah itu terdakwa tancap gas melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka tidak berhasilnya perbuatan terdakwa bukanlah bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, dan terdakwa menggunakan kekerasan dalam mengambil kalung milik korban dengan cara menariknya sehingga unsur melakukan percobaan mengambil sesuatu barang dengan kekerasan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa kalung yang ditarik secara padas bulan lahir milik terdakwa namun milik saksi korban atau setidak-tidaknya milik orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah terbukti bahwa kalung milik saksi korban Meutia yang diambil secara paksa oleh terdakwa dengan cara ditarik tanpa seijin dari pemiliknya dan tanpa alas hak yang sah, dengan cara merampas secara paksa dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa para terdakwa pada waktu merampas barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Joncto Pasal 53 KUHP dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Joncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang setelah dicermati ternyata pada intinya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan peruatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai usaha preventif dan represif, selain itu juga penjatuhan pidana tersebut bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, namun bersifat edukatif, konstruktif, motivatif agar Terdakwa tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali perbuatan tersebut, dan preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang telah diperbuat Terdakwa;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corrective*), Pendidikan (*Educative*), Pencegahan (*Preventive*) dan Pemberantasan (*Repressive*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 lembar copy surat bukti pembelian kalung liontin dari toko perhiasan emas SABAR SUBUR
- Sebuah kalung emas keadaan terputus
- Sebuah helm KYT warna ungu kombinasi hitam ada tulisan ROMEO
- Sebuah sweter merk N STRONG lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Your Turn
- Sebuah training warna hitam terdapat tulisan Shu Vit Original Class
- Sebuah tas slempang merk Vans warna coklat
- 1 unit sepeda motor Kawasaki Kaze R 110 tahun 2004 warna hitam Nopol M-2390-HB Noka MH4KA110C4KPS0532 Nosin KA 110EE367017 An. Achmad Budi Utomo Dsn. Air terjun Rt 02 Rw 06 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

Statusnya akan ditetapkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP Juncto pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd. tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Achmad Budi Utomo, S.Pd. tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 lembar copy surat bukti pembelian kalung liontin dari toko perhiasan emas SABAR SUBUR
 - Sebuah kalung emas keadaan terputus dikembalikan kepada Sri Handayani
 - Sebuah helm KYT warna ungu kombinasi hitam ada tulisan ROMEO
 - Sebuah sweter merk N STRONG lengan panjang warna abu abu terdapat tulisan Your Turn
 - Sebuah training warna hitam terdapat tulisan Shu Vit Original Class
 - Sebuah tas slempang merk Vans warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Kaze R 110 tahun 2004 warna hitam Nopol M-2390-HB Noka MH4KA110C4KPS0532 Nosin KA 110EE367017 An. Achmad Budi Utomo Dsn. Air terjun Rt 02 Rw 06 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, oleh kami, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. , Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Makin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Makin, SH.